

## PENGUMUMAN

## NOMOR PENG-6/PD.1/2024

## **TENTANG**

## SANKSI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha melalui surat Nomor S-68/PD.1/2024 tanggal 26 Juni 2024 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha PT Lidean Pialang Asuransi, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat
PT Lidean Pialang Asuransi	Wisma Mitra Sunter, Lt. 2, Suite 205 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Boulevard Mitra Sunter Blok C2 Jakarta Utara, 14360

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Lidean Pialang Asuransi tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (POJK 68 Tahun 2016), yaitu anggota Direksi tidak memiliki sertifikat kepialangan dengan level paling rendah 1 (satu) tingkat di bawah kualifikasi tertinggi dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Perasuransian.
- 2. Pasal 56 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (POJK 28 Tahun 2022), yaitu ekuitas Perusahaan kurang dari Rp2 Miliar.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Lidean Pialang Asuransi dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Lidean Pialang Asuransi wajib tetap menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.



Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 01 Juli 2024

Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun

Iwan Pasila

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik. Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-270624-14322